

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BANDING
YANG MENYATAKAN TERBUKTINYA SELURUH DAKWAAN
KUMULATIF PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA TERHADAP OPSI BINER
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG)**

ALMA RIFANA SALSABILLA

NPM : 213300516116

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana hukum**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

2025

**LEGAL ANALYSIS OF THE APPEAL DECISION WHICH STATES ALL
CUMULATIVE CLAIMS OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN THE
FIRST INTAKE COURT DECISION ON BINARY OPTIONS HAVE BEEN
PROVEN**

(Case Study of High Court Decision Number : 1/PID.SUS/2023/PT.BDG)

ALMA RIFANA SALSABILLA

NPM : 213300516116

**This thesis is submitted as one of the requirements to obtain the degree of
bachelor of law**



**UNDERGRADUATE PROGRAM
LAW SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW
NATIONAL UNIVERSITY
2025**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BANDING YANG MENYATAKAN
TERBUKTINYA SELURUH DAKWAAN KUMULATIF PENUNTUT
UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
TERHADAP *BINARY OPTION* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi:
Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG)”**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim penguji Program
Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 19 Februari 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo,
S.H, M.Si)



(Dr. Hamdan, S.H., M.Si)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alma Rifana Salsabilla
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 13 November 2002
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516116
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jalan Salihara No.13 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 085888605707

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BANDING YANG MENYATAKAN TERBUKTINYA SELURUH DAKWAAN KUMULATIF PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERHADAP BINARY OPTION (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Seluruh data yang saya gunakan di dalam penelitian skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil. Bila kemudian hari terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 19 Februari 2025



(Alma Rifana Salsabilla)

TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BANDING YANG
MENYATAKAN TERBUKTYA SELURUH DAKWAAN
KUMULATIF PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERHADAP *BINARY
OPTION* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor
1/PID.SUS/2023/PT.BDG)”**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 05 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A dan
predikat **Dengan Pujian.**

Jakarta, 10 Maret 2025

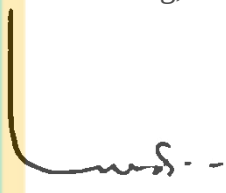
Mengetahui,

Dekan,



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si)

Pembimbing,



(Dr. Hamdan, S.H., M.Si)

Tim Penguji,

Ketua



(Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar,
S.H., M.H., M.Si., M.M)

Anggota



(Dr. Hamdan, S.H., M.Si)

Anggota



(Cucuk Endratno, S.H., M.H.)

ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL PROGRAM STUDI HUKUM SKRIPSI, FEBRUARI 2025

- A. Nama Penulis : Alma Rifana Salsabilla
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516116
- C. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Banding Yang Menyatakan Terbuktinya Seluruh Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Terhadap Binary Option (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG)
- D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar 11 halaman, Halaman isi 83.
- E. Isi Abstrak : Perkembangan teknologi menghasilkan internet yang multifungsi dan menciptakan era globalisasi yang menjadikan pasar investasi semakin luas. Terdapat salah satu model investasi yaitu yang menggunakan *binary option* trading. *Binary Option* sendiri tidak diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana pertanggungjawaban pidana Terdakwa afiliator *binary option* sebagai investasi ilegal ? dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menerima dakwaan kumulatif Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG ? Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Terdakwa afiliator *binary option* sebagai investasi ilegal dan untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim menerima dakwaan kumulatif Penuntut Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan hakim tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban karena yang telah di perbuat oleh terdakwa merugikan banyak orang, dan perbuatannya yang mencuci aset dan harta demi kepentingan pribadinya serta tidak mempertimbangkan secara mendalam terkait tindakan pencucian uang hasil penipuan tersebut.
- Kata Kunci : Investasi , Binary Option, Afiliator.
- F. Daftar Pustaka : 13 Buku, 4 Peraturan Perundang-undangan, 15 Jurnal, 3 Website.
- G. Dosen Pembimbing : Dr. Hamdan, S.H.,M.Si.

ABSTRACT

NATIONAL UNIVERSITY UNDERGRADUATE PROGRAM LEGAL STUDIES PROGRAM THESIS, FEBRUARY 2025

- A. Writer's Name** : Alma Rifana Salsabilla
- B. Student ID** : 213300516116
- C. Title Of Thesis** : Legal Analysis of the Appeal Decision
Stating Proven All Cumulative Charges of the
Public Prosecutor in the First Instance Court
Decision Against Binary Options (Case Study of
High Court Decision Number
1/PID.SUS/2023/PT.BDG).
- D. Number Pages** : Introduction Page 11, Contents Page 83.
- E. Abstract Content:** The development of technology has produced a multifunctional internet and created an era of globalization that has made the investment market wider. There is one investment model that uses binary option trading. Binary Options themselves are not supervised by Bappebti (Commodity Futures Trading Supervisory Agency). The formulation of the problem in this study is: How is the criminal liability of the Defendant affiliated with binary options as an illegal investment? and What is the basis for the judge's consideration in accepting the cumulative charges of the Public Prosecutor in the High Court Decision Number 1 / PID.SUS / 2023 / PT.BDG? The purpose of this study is to determine the criminal liability of the Defendant affiliated with binary options as an illegal investment and to find out the basis for the judge's consideration in accepting the cumulative charges of the Public Prosecutor. The research method used in writing this thesis is normative juridical using the statute approach and case approach. The results of this study can be concluded that the judge's decision did not provide a sense of justice for the victims because what the defendant had done was detrimental to many people, and his actions in laundering assets and property for his personal interests and not considering in depth the act of laundering money from the fraud.
- Keywords** : Investment, Binary Option, Affiliate.
- F. Bibliography** : 13 Books, 4 Laws and regulations, 15 Journal, 3 Website.
- G. Supervisor** : Dr. Hamdan, S.H.,M.Si.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar akademik sebagai Sarjana Hukum pada program Studi Sarjana Hukum, Universitas Nasional. Dalam memenuhi skripsi ini, penulis telah memilih dan menyusun judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BANDING YANG MENYATAKAN TERBUKTINYA SELURUH DAKWAAN KUMULATIF PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERHADAP *BINARY OPTION* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG)”**.

Selama proses penulisan skripsi dan penyelesaian penelitian ini, penulis banyak memperoleh dukungan yang berarti berupa edukasi, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang amat sangat terpelajar Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang amat sangat terpelajar Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang amat sangat terpelajar Dr. Mustaqim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Yang amat sangat terpelajar Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional.

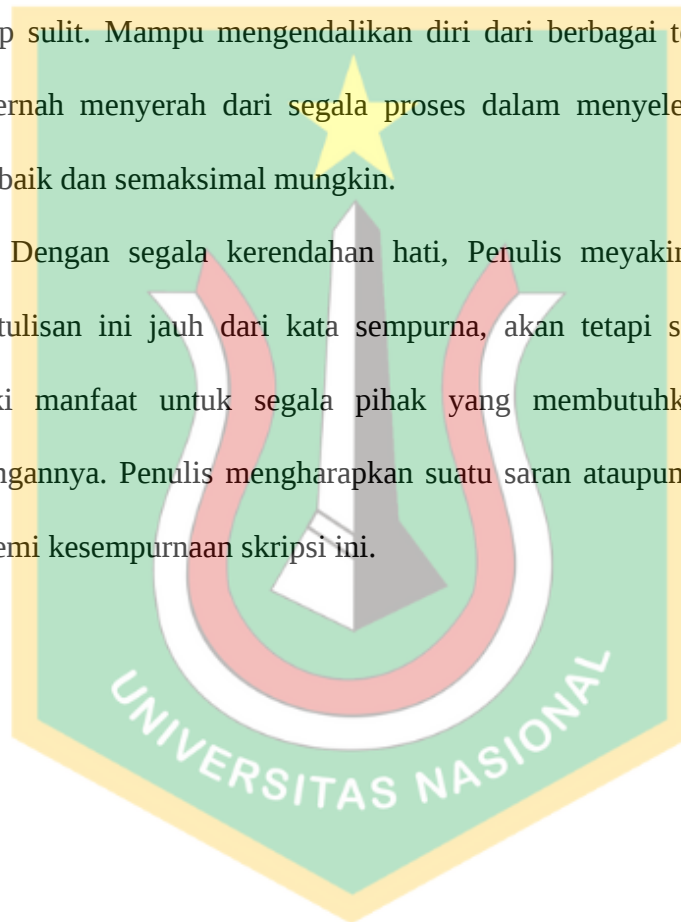
5. Yang terpelajar Cucuk Endratno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.
6. Yang amat sangat terpelajar Dr. Diah Ratu Sari, S.H, M.H., selaku Dosen Pilihan Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional.
7. Yang amat sangat terpelajar Dr. Hamdan, S.H.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, motivasi serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Yang amat sangat terpelajar tim penguji sidang skripsi pada tanggal 5 maret 2025, diantaranya :
 - 1) Yang amat sangat terpelajar Dr. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., MM., C.Me. selaku Ketua Sidang Skripsi.
 - 2) Yang amat sangat terpelajar Cucuk Endratno, S.H., M.H. selaku Tim Anggota Penguji Sidang Skripsi.
 - 3) Yang amat sangat terpelajar Dr. Hamdan, S.H.,M.Si. selaku Pembimbing dan Penguji Sidang Skripsi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional yang sudah banyak memberikan bantuan seputar perkuliahan.
11. Laki-laki yang memiliki nama Malik Abdul Kohar yang biasa penulis panggil dengan sebutan Ayah. Ayah, terima kasih karena selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis. Terima kasih Ayah karena selalu mendoakan penulis dimanapun Ayah berada.

12. Wanita yang memiliki nama Nirmala Hermawati, yaitu Ibu, pintu surgaku. Beliau memiliki peran penting atas selesainya skripsi penulis. Doa yang dipanjatkan dengan tiada henti dan semangat yang diberikan kepada penulis sudah sangat cukup bagi penulis untuk menyemangati diri penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis, karena adanya kehadiran beliau, penulis sanggup untuk menyelesaikan skripsi penulis dengan senang hati guna memberikan kebahagiaan kepada beliau.
13. Kakak penulis Syahdan Abdur Rafi dan adik penulis Gema Akbar Ramadhan yang selalu mendukung dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan penuh semangat dan tekad yang sangat besar.
14. Kepada Tio Alfi Ghifari S.M., yang telah dengan tulus mendoakan, dan mendukung penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sosok rumah, pendamping dalam segala hal untuk menemani dan menghibur dalam kesedihan, mendengar segala keluh kesah, memberikan semangat serta menjadi bagian dari perjalanan penulis.
15. Teruntuk sahabat penulis yaitu Yumiko Natha Lareina dan Laigau Cantika Putri yang menemani penulis dan membantu penulis serta memberikan dukungan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teruntuk teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya dalam skripsi ini. Terima kasih atas semangat yang diberikan, hadirnya dalam waktu dekat sebelum skripsi ini dipublikasikan, berkontribusi dalam penyelesaian skripsi

penulis, baik tenaga maupun waktu kepada penulis dan selalu mendengarkan segala keluhan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

17. Terakhir, kepada Alma Rifana Salsabilla, terima kasih untuk diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sudah bekerja keras dan mampu melewati banyak hal yang dianggap sulit. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar dan tidak pernah menyerah dari segala proses dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis meyakini dan menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi semoga skripsi ini memiliki manfaat untuk segala pihak yang membutuhkan dalam segala kepentingannya. Penulis mengharapkan suatu saran ataupun kritik dari segala pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



Jakarta, 16 Februari 2025

Alma Rifana Salsabilla

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERDAGANGAN BERJANGKA BINARY OPTION	20
A. Putusan Hakim	20
B. Surat Dakwaan	26
C. Perdagangan Berjangka	29
D. Afiliator	31
E. Binary Option	33

BAB III FAKTA HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA NOMOR 576/PID.SUS/2022/PN BLB DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING NOMOR 1/PID.SUS/2023/PT.BDG.....	37
A. Kronologi Peristiwa.....	37
B. Dakwaan Jaksa penuntut.....	39
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	39
D. Fakta Hukum, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Hakim Pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor. 576/PID.SUS/2022/PN BLB.....	41
E. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 1/PID.SUS/2023/PT BDG.	55
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA AFILIATOR BINARY OPTION DAN PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/2023/PT.BDG.	62
A. Pertanggungjawaban pidana Terdakwa Afiliator Binary Option Sebagai investasi Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG.	62
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG.....	69
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Nomor 102/DK-FH/IX/2023

Lampiran 2 : Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi

Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Skripsi

Lampiran 4 : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 5 : Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 6 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal

Lampiran 7 : Hasil Turnitin

Lampiran 8 : Putusan Pengadilan Negeri Nomor 576/PID.SUS/2022/PN.BLB dan

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG

